



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
NOMOR : 2025/KEP/R/II.3.AU/A/2024**

T E N T A N G

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
PERIODE 2024 – 2025**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT);
2. Bahwa Satuan Tugas ini diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu tentang Pembentukan Satgas PPKPT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0367/O/1991 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu Menjadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 579/KEP/I.O/D/2022 tanggal 25 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu masa jabatan 2022-2026;
9. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0153/KTN/I.3/I/2021 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2021;
10. Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Memperhatikan : Persetujuan Wakil Rektor III atas Unit Pelaksana Teknis Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu nomor : 206/UPTK/II.3.AU/A/2024 Tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT)** di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Tugas PPKPT bekerja berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas PPKPT dibebankan kepada anggaran Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 08 Jumadil Akhir 1446 H

10 Desember 2024 M

Rektor, *et*



Dr. Susiyanto, M.Si.

NBK. 082 761 747



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu :

Nomor : **2025/KEP/R/II.3.AU/A/2024**

Tentang : **SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2024 – 2025**

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2024 – 2025

Penasehat	: Dr. Susiyanto, M.Si.	(Rektor)
Pengarah	: 1. Drs. Kasmiruddin, M.Si.	(Wakil Rektor I)
	2. Dr. Ririn Harini, M.P.	(Wakil Rektor II)
	3. Surohim, S.Ag., M.Si.	(Wakil Rektor III)
	4. Dr. Onsardi M.M.	(Wakil Rektor IV)
Ketua	: Dr. Merri Sri Hartati, M.Pd.	(Pendidik)
Wakil Ketua	: Mikho Ardinata, S.H., M.H.	(Pendidik)
Sekretaris	: Adyan Febri Bilqisty	(Mahasiswa)
Anggota	: Iis Suryani, S.KM., M.KM.	(Tenaga Kependidikan)
	Muhammad Faiz Isra, M.Pd	(Tenaga Kependidikan)

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 08 Jumadil Akhir 1446 H

10 Desember 2024 M

Rektor, *et*

Dr. Susiyanto, M.Si.

NBK. 082 761 747